



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Raya Negara KM.7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kode Pos 26271 Telp./Fak (0752) 7764181

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 540 / 30 / KEP/DPPKBP/PA-LK/IX / 2018**

**T E N T A N G**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2016 - 2021**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

4-10-18

Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi Misi Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 54);
13. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 476/20/KEP/BPPKB-LK/XII/2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016- 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh dengan Keputusan ini.


**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

**KETIGA** Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 -2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada tanggal September 2018

Pt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

  
Drs. I S M E T  
NIP.19650122 199103 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda. Kab. Lima Puluh Kota
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 540/ /KEP/DPKBBPPA-LK/IX/2018  
 TANGGAL : SEPTEMBER 2016  
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 - 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2016 - 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya peran serta gender dalam berbagai aspek pembangunan	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	$\frac{\text{Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD}}{\text{Jumlah anggota DPRD}} \times 100\%$	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pasal 8 ayat (2) huruf e	Bidang Pemberdayaan Perempuan
Menurunkan angka tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan/pengadilan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	$\frac{\text{Jumlah penanganan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah laporan / pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \times 100\%$	Permen PPPA No 12 / 2011	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Terwujudnya Keluarga Bermartabat dan Keluarga Sejahtera	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	$\frac{r - (P_t / P_0) \times 100}{t} \times 100$ $r = \text{Laju pertumbuhan penduduk}$ $P_t = \text{Jumlah penduduk pada tahun } t$ $P_0 = \text{Jumlah penduduk pada tahun dasar}$ $t = \text{Selisih tahun } P_t \text{ dengan } P_0$ $P_t = P_0 + (B - D) + (M_i - M_o)$ $P_t = \text{Jumlah penduduk pada tahun ke } t$ $P_0 = \text{Jumlah penduduk pada tahun dasar (0)}$ $B \text{ (birth)} = \text{Jumlah kelahiran selama periode } 0-t$ $D \text{ (death)} = \text{Jumlah kematian selama periode } 0-t$ $M_o = \text{Jumlah migrasi keluar selama periode } 0-t$ $M_i = \text{Jumlah migrasi masuk selama periode } 0-t$	Permendagri No 86/2017	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan
	Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = 5 \times \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ $TFR = \text{Angka kelahiran total}$		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER	PENANGGUNG JAWAB
		$b_i$ = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur $i$ pada tahun tertentu $p_i$ = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur $i$ pada pertengahan tahun yang sama $i = 1$ * Kelompok umur 15-19, $i = 2$ untuk kelompok umur 20-24,..... $i = 7$ untuk kelompok umur 45-49 $K$ = bilangan konstanta biasanya 1000		

Ditetapkan di : Tanjung Pati  
 Pada tanggal : September 2018

PIA. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
 PEMBERDAYAAN PERENCANAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

  
 DAISMIET  
 NIP. 19650122 199103 1 002